## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - SARANA PENGANGKUT - MANIFES

2020

PERMENKEU RI NOMOR 97/PMK.04/2020 TANGGAL 24 JULI 2020 (BN TAHUN 2020 NO.840)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.04/2017 TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

ABSTRAK: - Bahwa untuk meningkatkan kinerja sistem logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, perlu menyelaraskan ketentuan mengenai manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut dengan penerapan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/ NLE) dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 158/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No.1599), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengangkut wajib menghubungkan sistemnya dengan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem*/NLE) dan menyediakan pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (*delivery order online*) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem*/ NLE) dan/atau pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (*delivery order online*) diberlakukan.

Pengangkut yang tidak menyampaikan pemberitahuan RKSP, pemberitahuan *Inward Manifest*, dan/atau pemberitahuan *Outward Manifest* atau menyampaikan pemberitahuan RKSP, pemberitahuan *Inward Manifest*, dan/atau pemberitahuan *Outward Manifest*, melewati waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan, dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2020 dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 2020.